



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah cukup membantu tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memaksimalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. PTT PD adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /KPA PD, untuk membantu terselenggaranya tugas tugas kedinasan yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan penggajian dibayar berdasarkan pada tingkat pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
8. PTT THL adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran gaji secara tetap/rata tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan.
9. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pegawai Tidak Tetap setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas

Pasal 2

Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas adalah sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas

Pasal 3

Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARAN PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji bulan ketiga belas dibayarkan kepada PTT PD/PTT THL menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian gaji bulan ketiga belas akan dibayarkan bersamaan atau setelah pembayaran gaji bulan ketiga belas Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Besaran gaji bulan ketiga belas sesuai dengan gaji Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 28